

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

2023

Kpt 1 TAHUN 2023, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG**

ABSTRAK

bahwa karena adanya personal yang memasuki masa purna tugas (pensiun), perlu menetapkan perubahan terhadap Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2022, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015, dan Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

Dalam Keputusan ini diatur: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 Januari 2023.
- Lampiran 5 Halaman